



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa upaya memaksimalkan penarikan retribusi adalah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang sederajat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/Per/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-

DAG/PER/1/ 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 3 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 3 Seri C) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 24 dan 25 Pasal 1, disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 24a dan 24b serta diantara angka 25 dan angka 26 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 25a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
14. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas, dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
15. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
16. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mendirikan bangunan seluruhnya, sebagian atau perluasan termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
17. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang telah ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.

18. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
19. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
20. Bangunan Permanen adalah Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
21. Bangunan Semi Permanen adalah Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
22. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
23. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan bagi tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau oleh Pemerintah Daerah.
24. Minuman Beralkohol adalah Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
- 24a. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.

- 24b. Penjual langsung minuman beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah Perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
25. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah Surat Izin Usaha Perdagangan minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
- 25a. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
26. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asalan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadual dalam wilayah daerah.
27. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain untuk pelayanan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
28. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
29. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih yang dipergunakan untuk angkutan penumpang umum.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

32. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
  33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
  34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  35. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
  37. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Penjual Langsung hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.

- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Hotel Berbintang 3, 4 dan 5.
  - (3) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang dijual di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diminum di kamar hotel dengan ketentuan per kemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).
  - (4) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit atau lokasi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
3. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C, Pasal 21D sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 21A

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. melakukan kegiatan produksi minuman beralkohol atau minuman keras, kecuali dengan ijin Bupati;
- b. menjual, menyediakan, dan/atau menyajikan minuman beralkohol atau minuman keras Golongan B dan/atau Golongan C selain di hotel berbintang 3, 4 dan 5 tanpa ijin dari Bupati;
- c. mengkonsumsi minuman beralkohol Golongan B dan/atau Golongan C perkemasan lebih dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter) di kamar hotel sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan/atau
- d. minum minuman beralkohol atau minuman keras ditempat umum yang dapat mengakibatkan orang mabuk berat sehingga mengganggu ketentraman masyarakat.

#### Pasal 21B

- (1) Minuman beralkohol Golongan A dapat dijual di toko eceran oleh pengecer dalam bentuk kemasan pada :
  - a. minimarket;
  - b. supermarket atau hypermart; dan/atau
  - c. toko pengecer lainnya.

- (2) Pengecer yang menjual minuman beralkohol atau minuman keras Golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki SKP-A.

#### Pasal 21C

- (1) Penjualan minuman beralkohol atau minuman keras Golongan A untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dilakukan di :
  - a. hotel;
  - b. restoran;
  - c. bar;
  - d. karaoke; dan/atau
  - e. depot jamu.
- (2) Penjual langsung yang menjual minuman beralkohol atau minuman keras Golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki SKPL-A.
- (3) Penerbitan SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerbitan SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.

#### Pasal 21D

- (1) Penjualan dan peredaran minuman beralkohol atau minuman keras dilarang dilakukan berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.
- (2) Pengecer atau Penjual langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol atau minuman keras di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

4. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

- (1) Obyek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. tempat usaha/kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan industry atau kawasan ekonomi khusus yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
  - b. tempat usaha/kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan;
  - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil; dan
  - d. usaha menara telekomunikasi.

5. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan dibedakan berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{RETRIBUSI} = ((A \times \text{Nilai Retribusi}) + (B \times C \times D \times E)) \times \text{FC}/2$$

Keterangan :

A = Indeks luas tempat usaha.

B = Indeks lokasi tempat usaha.

C = Indeks gangguan berdasarkan jenis usaha.

D = Indeks gangguan berdasarkan tingkat dampak lingkungan.

E = Indeks gangguan berdasarkan penggunaan mesin.

FC= Faktor koreksi.

Luas tempat usaha (A)

a.  $0 \text{ m}^2 \leq 50 \text{ m}^2$  nilai retribusi : Rp. 750,- /  $\text{m}^2$

b.  $51 \text{ m}^2 \leq 100 \text{ m}^2$  nilai retribusi : Rp. 700,- /  $\text{m}^2$

c.  $101 \text{ m}^2 \leq 200 \text{ m}^2$  nilai retribusi : Rp. 650,- /  $\text{m}^2$

d.  $201 \text{ m}^2 \leq 500 \text{ m}^2$  nilai retribusi : Rp. 600,- /  $\text{m}^2$

e. Luas  $> 501 \text{ m}^2$  nilai retribusi : Rp. 500,- /  $\text{m}^2$

Indeks lokasi tempat usaha (B)

- a. Indeks 5 : Kawasan pabrik
- b. Indeks 10 : Kawasan perdagangan
- c. Indeks 15 : Kawasan Campuran Wilayah Perdesaan
- d. Indeks 20 : Kawasan Campuran Wilayah Perkotaan
- e. Indeks 25 : Kawasan Pemukiman Wilayah Perdesaan
- f. Indeks 30 : Kawasan Pemukiman Wilayah Perkotaan

Indeks Jenis Usaha (C)

- a. Indeks 5 : Non Industri
- b. Indeks 10 : Industri

Nilai tingkatan dampak (D)

- a. Indeks 10 : Gangguan kecil (cukup SPPL).
- b. Indeks 25 : Gangguan sedang (Dijwajibkan UKL-UPL).
- c. Indeks 50 : Gangguan besar (Tidak Wajib Amdal tetapi besaran usaha/kegiatan baik dari segi luas maupun investasi lebih dari atau sama dengan 90% memenuhi kriteria wajib Amdal).

Nilai Penggunaan Mesin berdasarkan Kapasitas (E)

- a. Indeks 10 : Tanpa Mesin
- b. Indeks 20 : 0 - 50 PK
- c. Indeks 30 : 51 - 100 PK
- d. Indeks 40 : > 100 PK

Nilai Faktor koreksi (FC) untuk kegiatan selain yang disebut dibawah ini adalah 1.

FC untuk pemboran minyak adalah 50%

FC untuk *rice mill* dan rumah sakit adalah 25%

FC untuk hotel dan pupuk organik adalah 1.5

- (3) Perhitungan tarif retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 6. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Masa Retribusi Izin Gangguan ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 26 November 2015

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 26 November 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015 NOMOR 9

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI  
JAWA TENGAH : (7/2015)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, adalah Asas Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan. Untuk melaksanakan asas tersebut dan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, maka dipandang perlu menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu terutama yang terkait dengan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Penyesuaian tersebut antara lain terkait dengan lokasi penjualan minuman beralkohol, perizinan lokasi penjualan minuman beralkohol dan lokasi untuk mengkonsumsi minuman beralkohol.

Selain itu, dengan ditetapkannya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/Per/M.KOMINFO/03/ 2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, maka materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang terkait dengan Retribusi Izin Gangguan, khususnya yang mengatur mengenai penarikan Retribusi Izin Gangguan bagi pendirian menara telekomunikasi perlu disesuaikan. Hal ini untuk memberikan dasar hukum serta kepastian hukum baik bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam memberikan pelayanan perizinan serta bagi para pelaku usaha di dalam melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Grobogan.

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan agar setiap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, dengan dilakukannya

perubahan terhadap Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi perizinan tertentu yang meliputi retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan dan retribusi izin trayek.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 21

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "berdekatan" adalah penjualan dan peredaran minuman beralkohol atau minuman keras berjarak paling dekat 200 m (dua ratus meter) dari tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit atau lokasi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Angka 3

##### Pasal 21A

Cukup jelas.

##### Pasal 21B

Cukup jelas.

##### Pasal 21C

Cukup jelas.

##### Pasal 21D

Cukup jelas.

#### Angka 4

##### Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 4 TAHUN  
2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN  
TERTENTU.

CONTOH PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

1. Toko

Usaha non industri, luas 25m<sup>2</sup>, tidak UKL-UPL, lokasi pemukiman perkotaan, maka retribusi yang harus dibayarkan adalah :

$$\begin{aligned} R &= ((A \times \text{Nilai R}) + (B \times C \times D \times E)) \times FC/2 \\ &= ((25 \times 750) + (30 \times 5 \times 10 \times 10)) \times \frac{1}{2} \\ &= 8.375 \end{aligned}$$

2. Pabrik Pupuk Organik

Usaha industri, luas 1.000m<sup>2</sup>, wajib UKL-UPL, lokasi perdesaan campuran maka retribusi yang harus dibayarkan adalah :

$$\begin{aligned} R &= ((A \times \text{Nilai R}) + (B \times C \times D \times E)) \times FC/2 \\ &= ((1.000 \times 500) + (15 \times 10 \times 25 \times 100)) \times 1,5 \times \frac{1}{2} \\ &= 656.250 \end{aligned}$$

3. Rumah Sakit Umum

Usaha non industri, luas >19.400m<sup>2</sup>, wajib UKL-UPL (mendekati AMDAL), lokasi kawasan campuran perkotaan, maka retribusi yang harus dibayarkan adalah :

$$\begin{aligned} R &= ((A \times \text{Nilai R}) + (B \times C \times D \times E)) \times FC/2 \\ &= ((19.400 \times 500) + (20 \times 5 \times 50 \times 80)) \times 0,5 \times \frac{1}{2} \\ &= 2.525.000 \end{aligned}$$

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO